

Penerapan Prinsip-Prinsip Kepesantrenan Pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta Menurut Undang-Undang Kepesantrenan

Rifky Ijlal Musyaffa¹, Hilalludin Hilalludin², Muhammad Fikri Hidayat³,
Yusuf Adi Prianto⁴

¹⁻⁴STIT Madani Yogyakarta Indonesia

Email: rifkyijlal@gmail.com¹, hilalluddin34@gmail.com², muhammadfikri081101@gmail.com³,
adiyusufprianto29@gmail.com⁴

Abstract. *This research examines the implementation of Law Number 18 of 2019 concerning Pesantren in Indonesia, focusing on Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani (STITMA) as a case study. The background of the study covers the historical evolution of pesantren from traditional Islamic boarding schools to legally regulated modern institutions. The research aims to understand how the law affects the functions of education, Islamic preaching (dakwah), and community empowerment at STITMA. A qualitative method was employed with primary data gathered through observations and secondary data sourced from literature studies. Findings indicate that the law has increased awareness of the importance of religious education, expanded educational access for pesantren graduates, and provided a framework for independent financial management at STITMA. The implications of this research underscore the need for more effective socialization of the law across different regions and addressing the stigma associated with pesantren as potential centers of radicalism.*

Keywords: *Islamic Boarding School, Implementation of Law, Religious Education, Islamic Preaching, Community Empowerment*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren di Indonesia, dengan fokus pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani (STITMA) sebagai studi kasus. Latar belakang penelitian mencakup evolusi historis pesantren dari pondok pesantren tradisional hingga pesantren modern yang diatur secara hukum. Tujuan penelitian adalah untuk memahami bagaimana UU tersebut memengaruhi fungsi pendidikan, dakwah Islam, dan pemberdayaan masyarakat di STITMA. Metode kualitatif digunakan dengan data primer dari observasi dan data sekunder dari studi pustaka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa UU ini meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pendidikan keagamaan, memperluas akses pendidikan bagi lulusan pesantren, dan memberikan kerangka kerja untuk pengelolaan keuangan yang mandiri di STITMA. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya sosialisasi yang lebih efektif tentang UU di berbagai daerah serta perlunya penanganan terhadap stigma terhadap pesantren sebagai potensi pusat radikalisme.

Kata kunci: Pesantren, Implementasi Undang-Undang, Pendidikan Keagamaan, Dakwah Islam, Pemberdayaan Masyarakat

PENDAHULUAN

Institusi pendidikan tertua di Indonesia adalah pondok pesantren, yang memiliki ciri khas Nusantara dan berfokus pada pendidikan keagamaan Islam. Dalam sejarah, selama dua puluh tahun terakhir abad ke-19 setelah Hindia Belanda memberlakukan politiche etische, pemerintah Hindia Belanda mendirikan institusi pendidikan modern (ala kolonial) dengan corak liberal. Sekolah-sekolah ini awalnya hanya untuk orang Belanda terbatas, tetapi akhirnya juga dibangun untuk orang Pribumi, dengan tokoh-tokoh Pribumi ikut mendirikan sekolah-sekolah baru. Sebelum ini, pesantren adalah satu-satunya institusi pendidikan di Indonesia yang berbasis masyarakat dan memiliki ciri-ciri unik Indonesia (Mustofa, 2020: 2).

Pondok pesantren memiliki kedudukan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 30, yang mengatur tentang pendidikan keagamaan. Berdasarkan undang-undang tersebut, pondok pesantren merupakan salah satu bentuk pendidikan keagamaan yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat dengan keyakinan agama tertentu, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendidikan di pondok pesantren bisa dilakukan melalui jalur formal, nonformal, maupun informal. Salah satu perbedaan utama antara sistem pendidikan pesantren dengan sistem pendidikan lainnya adalah bahwa di pondok pesantren, para siswa atau santri diwajibkan tinggal di asrama selama 24 jam sehari (Hilalludin, H., & Althof, G. 2024).

Pesantren adalah institusi pendidikan tertua di Indonesia yang masih memiliki dasar sistem tradisional yang kuat. Pesantren telah membuktikan dirinya sebagai lembaga pendidikan Islam yang established (mapan) dan memiliki posisi strategis dalam dunia pendidikan di Indonesia karena akarnya di negeri ini dan ruh keislamannya. Sejauh ini, eksistensi pesantren tampaknya tidak terpengaruh oleh perubahan sosial, politik, budaya, dan lainnya (Rusydi Sulaiman, 2019).

Pengembangan pesantren harus dirancang dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip perubahan, kemajuan, dan modernisasi karena peran mereka sebagai pondasi karakter bangsa. Pesantren harus mempertimbangkan banyak hal, seperti manajemen, sarana, kurikulum, SDM, dan sebagainya. Negara harus hadir dalam membangun pesantren yang berdaya saing selain membiarkan pesantren tetap mandiri. Dengan demikian, sistem pendidikan pesantren tidak lagi menghadapi masalah diskriminasi terkait regulasi, anggaran, manajemen, dan mutu (Wiranata, 2019: 105).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer yang dikumpulkan melalui observasi, serta didukung oleh data sekunder dari studi pustaka. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena manusia atau sosial secara menyeluruh dan kompleks, dengan penyajian deskripsi berupa kalimat dan pandangan terperinci dari informan, dan dilakukan dalam setting alamiah (Fadli, M. R. 2021).

Data sekunder diperoleh dari studi pustaka untuk mendukung penelitian. Studi pustaka atau library research merupakan metode pengumpulan data dengan memahami dan mempelajari teori-teori dari literatur yang relevan. Menurut Zed (2004), tahap-tahap studi pustaka meliputi persiapan alat yang diperlukan, penyusunan bibliografi kerja, pengorganisasian waktu, serta membaca dan mencatat bahan penelitian. Data dikumpulkan dari

berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset sebelumnya, kemudian dianalisis secara kritis dan mendalam untuk mendukung proposisi dan gagasan penelitian (Musyaffa, R. I., Hilalludin, H., & Haironi, A. 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang (UU) No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren adalah undang-undang yang disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Oktober 2019 dan berlaku sejak diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2019. Undang-undang ini mengatur tentang penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat di dalam sistem pendidikan nasional Indonesia.

Undang-Undang (UU) No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menegaskan bahwa pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, dan organisasi masyarakat Islam, serta memiliki tujuan untuk memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin dan memperkaya nilai-nilai luhur bangsa Indonesia melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-undang ini juga memberikan landasan hukum bagi pengakuan terhadap peran pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memberikan landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan Pesantren.

Selain itu, UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren juga menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan Pesantren, serta memberikan pengakuan yang sepatutnya terhadap kekhasan pesantren di Indonesia.

Dalam beberapa daerah, sosialisasi UU/18/2019 sedang berlangsung, beberapa pesantren mulai melakukan persiapan atau penyesuaian dan diantaranya telah siap menerapkan undang-undang ini. Namun, di sebagian daerah lainnya memperdebatkan soal penting, manfaat, tidaknya UU/18/2019 bagi pesantren, dengan beberapa orang memandangnya sebagai cara intervensi pemerintah yang dapat berkurang kekhasan dan keunikannya.

Pemerintah juga mensinyalir terdapat pesantren yang memperoleh pendanaan dari luar negeri dan perolehan dana atau donasi yang masuk ke pesantren wajib diawasi untuk menghindari penggunaan dana untuk aktivitas terorisme. Stigma yang sengaja atau tidak seolah mengatakan pesantren mengajarkan radikalisme dan intoleran, yang dapat mempengaruhi perasaan umat Islam pada umumnya.

Dalam beberapa tahun sejak diundangkan, UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah berjalan dan telah memberikan beberapa dampak, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan keagamaan dan meningkatkan akses lulusan pesantren untuk melanjutkan pendidikan. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh pesantren, seperti perbedaan pendapat tentang manfaat UU/18/2019 dan perluasan pengawasan pemerintah terhadap pendanaan pesantren.

A. Pendirian pesantren Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani

UU/18/2019 Bab I Pasal 1: Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, dan organisasi masyarakat Islam, serta memiliki akhlak mulia dan memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam.

Dalam konteks ini, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai tempat pendidikan agama, tetapi juga sebagai pusat pengembangan karakter dan moral. Pesantren Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta, seperti halnya pesantren lainnya, bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi santri untuk mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pesantren berperan dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi (Robbaniyah, Q., Anam, S., & Safitri, D. E. 2020).

Dalam implementasinya, pesantren juga sering mengadopsi pendekatan pembelajaran yang komprehensif, mencakup pendidikan formal dan non-formal. Kurikulum di pesantren biasanya mencakup studi Al-Quran, hadis, fiqih, tauhid, serta mata pelajaran umum yang diperlukan untuk membekali santri dengan pengetahuan yang holistik. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, seni, dan keterampilan hidup juga sering diintegrasikan untuk mengembangkan potensi santri secara menyeluruh (Yasin, M. 2022).

B. Dakwah Islam dan pemberdayaan masyarakat

UU/18/2019 Bab I Pasal 2: Pesantren mempunyai tujuan untuk memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam dan memperkaya nilai-nilai luhur bangsa Indonesia melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dakwah Islam merupakan salah satu fungsi utama pesantren. Dakwah tidak hanya dimaknai sebagai penyebaran ajaran Islam, tetapi juga sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kehidupan umat. Pesantren berperan dalam mengajarkan nilai-nilai Islam yang universal, seperti toleransi, keadilan, dan kasih sayang, yang sejalan dengan konsep rahmatan lil'alam, yang berarti Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Dakwah di pesantren dilakukan melalui berbagai cara, termasuk ceramah, kajian keagamaan, diskusi, dan pelatihan. Santri dibekali dengan pengetahuan agama yang mendalam serta kemampuan untuk

menyampaikan ajaran Islam secara bijak dan penuh hikmah. Dakwah juga mencakup tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan akhlak mulia dan keteladanan (Sadiah, D. 2017).

Selain pendidikan dan dakwah, pesantren juga berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat. Pesantren sering terlibat dalam berbagai kegiatan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kegiatan ini mencakup program pengembangan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, usaha mikro, dan koperasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga meliputi bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Pesantren sering mengadakan layanan kesehatan gratis, kampanye kebersihan lingkungan, serta program pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu. Dengan demikian, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang aktif berkontribusi pada pembangunan masyarakat (Anas, A. 2003).

Pesantren menekankan pentingnya keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Para kiai, ustaz, dan pengajar di pesantren diharapkan menjadi teladan yang baik bagi santri dan masyarakat. Keteladanan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, akhlak, etika, dan interaksi sosial. Dengan memberikan contoh yang baik, pesantren berusaha menanamkan nilai-nilai positif dan membentuk karakter yang kuat pada santri. Pendidikan di pesantren mencakup berbagai aspek ilmu pengetahuan, baik agama maupun umum. Kurikulum pesantren biasanya terdiri dari studi Al-Quran, hadis, fiqih, tauhid, serta mata pelajaran umum seperti matematika, sains, dan bahasa (Al Mubarak, A. A. S. A. (2020)

C. Sistem pendidikan dan pengelolaan keuangan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani

UU/18/2019 Bab III Pasal 4: Pesantren memiliki hak untuk mengembangkan diri sendiri dan memiliki kebebasan untuk mengatur sendiri sistem pendidikan dan pengelolaan keuangan STITMA sebagai bagian dari pesantren memiliki kebebasan dalam merancang kurikulum dan metode pengajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Sistem pendidikan di STITMA mencakup berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik agama maupun umum, untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berakhlak mulia dan mengatur keuangan secara mandiri dengan memanfaatkan berbagai sumber pendapatan dan menerapkan manajemen keuangan profesional (Robbaniyah, Q., Anam, S., & Safitri, D. E. 2020).

D. Fasilitas pesantren Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani

UU/18/2019 Bab IV Pasal 5: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan fasilitasi dan bantuan kepada pesantren untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan termasuk STITMA, untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan institusi. Hal ini mencakup dukungan dalam bentuk berbagai fasilitas dan bantuan finansial yang dapat membantu pesantren dalam mengembangkan infrastruktur, meningkatkan kualitas pengajaran, serta memperluas akses pendidikan bagi masyarakat (Dahlia, N. 2022).

E. Pendidik dan tenaga kependidikan STITMA

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Bab VII Pasal 8, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memberikan pengakuan terhadap profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan di pesantren, termasuk STITMA. Hal ini menegaskan pentingnya mendukung pengembangan karir dan peningkatan kualifikasi bagi para pendidik dan staf pendidikan di lingkungan pesantren.

Pengakuan terhadap profesionalisme ini mencakup penilaian atas kualifikasi, kompetensi, dan kontribusi mereka dalam pendidikan dan pembinaan santri. Pemerintah memberikan dukungan berupa pelatihan, sertifikasi, fasilitas pendidikan lanjutan, serta insentif yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren STITMA (Sogimin, E. N. S. 2021).

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan landasan hukum yang penting bagi pengembangan pesantren di Indonesia. Undang-undang ini mengatur fungsi pendidikan, dakwah Islam, dan pemberdayaan masyarakat dalam konteks sistem pendidikan nasional. Pesantren, seperti Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani (STITMA), bukan hanya lembaga pendidikan agama tetapi juga pusat pembinaan karakter dan moral. Mereka bertujuan untuk memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamina dan memperkaya nilai-nilai luhur bangsa Indonesia melalui pendidikan holistik, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan sosial.

Implementasi UU ini tidak hanya menegaskan kekhasan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, tetapi juga mengatur pengelolaan keuangan dan pendidikan secara mandiri. STITMA, sebagai bagian dari pesantren, memiliki kebebasan dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam serta mengatur keuangan dengan profesionalisme. Pemerintah Pusat dan Daerah diwajibkan untuk memberikan dukungan dan fasilitasi untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan infrastruktur pesantren, termasuk STITMA.

Namun, UU ini juga menghadapi beberapa tantangan. Sosialisasi yang belum merata dan perbedaan pendapat tentang manfaat UU ini bagi pesantren masih menjadi isu yang perlu diatasi. Selain itu, pengawasan terhadap pendanaan pesantren dari luar negeri dan stigma terhadap pesantren sebagai tempat yang berpotensi menyebarkan radikalisme juga menjadi perhatian. Meskipun demikian, UU No. 18 Tahun 2019 telah memberikan dampak positif dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan keagamaan dan memperluas akses lulusan pesantren untuk melanjutkan pendidikan lebih lanjut.

DAFTAR REFERENSI

- Akhmad, Z. (2021). UU Pesantren No 18 Tahun 2019: Kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman bagi pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan di Kabupaten Tuban. *Tadris*, 15(2), 64–77.
- Al Mubarak, A. A. S. A. (2020). Metode keteladanan dalam pendidikan Islam terhadap anak di pondok pesantren. *Al-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 12(2), 306-321.
- Anas, A. (2003). Peran pesantren dalam pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Indonesia*. Tidak diterbitkan: ISJD.
- Dahlia, N. (2022). Strategi pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Hilalludin, H., & Althof, G. (2024). Perbedaan tingkat kematangan sosial antara santri pondok pesantren modern dan tradisional. *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 2(3), 201-208.
- Musyaffa, R. I., Hilalludin, H., & Haironi, A. (2024). Korelasi hadits kebersihan dengan pendidikan karakter anak di Tarbiatul Athfal (TA/TK) Miftahussalam Kotayasa Sumbang Banyumas. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(6), 632-637.
- Robbaniyah, Q., Anam, S., & Safitri, D. E. (2020). Pengelolaan pendidikan Islam pada perguruan tinggi perspektif manajemen pemasaran. *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 91-98.
- Robbaniyah, Q., Anam, S., & Safitri, D. E. (2020). Pengelolaan pendidikan Islam pada perguruan tinggi perspektif manajemen pemasaran. *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 91-98.
- Rusydi, S. (2019). Hakikat pendidikan pesantren: Studi atas falsafah, idealisme dan manajemen pendidikan Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja Mendobarat Bangka. *Desember*, 5(2), 2614–0217.

- Sadih, D. (2017). Peran pimpinan pondok pesantren dalam meningkatkan kualitas dakwah santri. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 2(3).
- Sogimin, E. N. S. (2021). Analisis kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta (Confirmatory Factor Analysis (CFA)). *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam*, 79-89.
- Yasin, M. (2022). Pelaksanaan manajemen kurikulum pesantren dalam membentuk karakter mandiri santri. *DIAJAR: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 1(1), 72-79.